

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.4
LAPORAN OPERASIONAL**

A. LAPORAN OPERASIONAL

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

1. Tujuan kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

I.2 Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.

4. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

II. MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas Pemerintah Daerah, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- (a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan;
- (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

7. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

III. DEFINISI

8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

***Azas Bruto* adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.**

***Bantuan Keuangan* adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan termasuk juga bantuan keuangan kepada partai politik sesuai peraturan perundang-undangan.**

***Bantuan Sosial* adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.**

***Basis Akrual* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.**

***Beban* adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.**

***Beban Hibah* adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.**

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Entitas Akuntansi adalah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

IV. STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL

9. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti

kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

10. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- (a) nama entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;**
- (b) cakupan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan;**
- (c) periode yang dicakup;**
- (d) mata uang pelaporan; dan**
- (e) satuan angka yang digunakan.**

11. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LO**
- (b) Beban**
- (c) Surplus/Defisit dari operasi**
- (d) Kegiatan non operasional**
- (e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa**
- (f) Pos Luar Biasa**
- (g) Surplus/Defisit-LO**

12. Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

13. Contoh format Laporan Operasional disajikan dalam ilustrasi Lampiran V.B, V.C, dan V.D. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

V. PERIODE PELAPORAN

14. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;**
- (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**

15. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

VI. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

16. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

17. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

18. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

VII. AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

19. Pendapatan-LO diakui pada saat:

(a) Timbulnya hak atas pendapatan;

(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

20. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

21. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

22. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

23. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

24. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

25. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

26. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

27. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

28. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

30. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

VII.1 Pendapatan Operasional

31. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, nonoperasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

32. Dalam kebijakan ini, pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions).

33. Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut.

34. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Daerah menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.

VII.1.1 Sentralisasi Pendapatan

35. Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain.

36. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran.

37. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah.

VII.1.2 Pendapatan Operasional dari Transaksi Non Pertukaran

38. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:

- (a) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
- (b) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah;
- (c) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional;
- (d) penghapusan utang;
- (e) sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;
- (f) dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.

39. Pendapatan operasional dari transaksi non-pertukaran harus diakui bila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi, yaitu apabila:

- (a) Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;**
- (b) Klaim atas sumber daya dapat dipaksakan secara legal;**
- (c) Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan**
- (d) Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.**

40. Aliran masuk sumber daya dari transaksi non-pertukaran di satu sisi diakui sebagai aset dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasional, kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban.

41. Pengakuan pendapatan pajak daerah pada pendapatan operasional dipengaruhi oleh metode pemungutan pajak daerah yang digunakan. Secara prinsip terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.

42. Pengakuan Pendapatan Perpajakan yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa terlebih dahulu diterbitkan surat ketetapan.

43. Pengakuan pendapatan pajak dengan metode *self assesment* diakui secara penuh pada saat realisasi kas diterima di kas daerah walaupun pembayaran tersebut untuk memenuhi kewajiban wajib pajak daerah untuk beberapa periode ke depan.

44. Pendapatan pajak daerah yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, yaitu pada saat telah diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum.

45. Pengakuan pendapatan pajak dengan metode *official assesment* diakui secara penuh pada saat diterbitkannya surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum walaupun surat ketetapan tersebut untuk memenuhi kewajiban wajib pajak daerah untuk beberapa periode ke depan.

46. Pendapatan dana limpahan diakui oleh entitas akuntansi sejak awal tahun anggaran atau pada saat disahkannya DPA dan DPPA mana yang lebih akhir.

47. Pendapatan retribusi diakui pada saat kas disetorkan ke Kas Daerah. Pendapatan ini meliputi pendapatan retribusi jasa kesehatan, pendapatan retribusi pelayanan persampahan, pendapatan retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akta catatan sipil, pendapatan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum, pendapatan retribusi penyediaan dan/ penyedotan kakus, pendapatan retribusi tempat pelelangan, pendapatan retribusi terminal, retribusi tempat parkir khusus, pendapatan retribusi rumah potong hewan, pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhan, pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

48. Jumlah akrual pendapatan limbah entitas akuntansi adalah sebesar jumlah alokasi anggaran bagi entitas tersebut, tidak termasuk anggaran belanja modal.

49. Pada akhir periode pelaporan, sisa alokasi anggaran yang tidak digunakan dihapuskan dan dengan demikian mengurangi jumlah akrual pendapatan limbah.

VII.1.3 Pendapatan Operasional dari Transaksi Pertukaran

50. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi pertukaran timbul bila entitas pemerintah menyerahkan barang dan/atau jasa kepada publik atau ke entitas pemerintahan lainnya dan mendapat imbalan.

51. Suatu transaksi pertukaran (exchange transaction) terjadi bila satu pihak menerima aset/jasa, dan secara langsung menerima nilai yang sebanding (terutama dalam bentuk kas, barang, jasa, atau penggunaan aset) dari entitas lain sebagai imbalannya.

52. Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional dari transaksi pertukaran yang sering dijumpai pada Pemerintah Daerah. Contoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menghasilkan pendapatan-LO pertukaran antara lain berupa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

53. Kadangkala Pemerintah Daerah juga menghasilkan produk yang hasilnya ditujukan untuk dijual kepada masyarakat, seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

54. Pendapatan-LO juga dapat diperoleh sebagai akibat dari penggunaan aset pemerintah yang dapat berupa sewa atas penggunaan aset berwujud Pemerintah Daerah, seperti sewa alat berat; bunga yang dibebankan kepada peminjam dana pemerintah; royalty atas penggunaan aset tak berwujud pemerintah; dan dividen atau lainnya yang setara dengan dividen atas hasil investasi pemerintah.

55. Secara umum, pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

56. Selain prinsip umum di atas, pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut:

- (a) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.**
- (b) Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti “pendapatan yang diterima di muka” harus dicatat pada saat kas diterima.**

VIII. AKUNTANSI BEBAN

PENGAKUAN BEBAN

57. Beban diakui pada saat:

- (a) timbulnya kewajiban;**
- (b) terjadinya konsumsi aset;**
- (c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.**

58. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

59. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

60. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

61. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

62. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

63. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

64. Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaanyang berkaitan dengan pembentukan modal.

65. Beban pegawai diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan pengeluaran beban pegawai.

66. Beban barang dapat berupa beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas.

67. Beban persediaan adalah beban pemerintah dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

68. Beban persediaan diakui pada saat terjadinya konsumsi aset dalam kegiatan operasional pemerintah.

69. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:

- (a) Perpetual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- (b) Periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

70. Beban jasa merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.

71. Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Daerah yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah Daerah dan bersifat tidak menambah nilai.

72. Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Daerah yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

73. Beban jasa, dan pemeliharaan diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah telah mendapatkan hak dan kemanfaatan atas jasa yang disediakan oleh pihak ketiga.

74. Beban perjalanan dinas diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah melakukan pembayaran untuk pengeluaran perjalanan dinas atas PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

PENGAKUAN BEBAN

75. Pengakuan beban dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

(a) Pengakuan beban di PPKD terdiri dari:

- 1) **Beban Bunga**, merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui tiap akhir tahun walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan dengan menghitung berdasarkan akumulasinya sampai dengan tanggal pelaporan. Beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.

- 2) **Beban Subsidi**, merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada lembaga tertentu dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat SP2D atas beban ini sudah diterbitkan atau saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

- 3) **Beban Hibah**, merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada kelompok Masyarakat/organisasi Masyarakat, beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi ulang atas persyaratan penyaluran hibah.

Beban Hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- a) Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b) Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

- 4) Beban Bantuan Sosial**, merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat.

Pengakuan beban bantuan sosial sesuai dengan dokumen penetapan penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi ulang atas persyaratan penyaluran hibah.

- 5) Beban Transfer**, merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya.

Bantuan Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

- 6) Beban Lain-lain**, adalah beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi beban bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan transfer. Beban lain lain diakui pada saat tagihan atas beban tersebut disahkan dan dilakukan bersamaan dengan penyaluran beban lain-lain.

(b) Pengakuan Beban pada SKPD terdiri dari:

- 1) Beban Pegawai**, merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai dapat direalisasikan melalui mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam hal beban pegawai dilaksanakan melalui mekanisme LS, pengakuan beban pada saat Tanggal Tagihan. Belanja diakui setelah SP2D dari BUD diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui pada saat pembuatan Bukti Pengeluaran Belanja. Belanja kemudian diakui ketika kas dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran atau bukti pembayaran beban (misal: Bukti Pembayaran Honor) telah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

- 2) Beban Barang**, merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan, termasuk pembayaran honorarium Non

Pegawai/PNS/Non PNS dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban barang dapat dilaksanakan melalui mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban/jasa kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK SKPD atau barang/jasa telah diterima oleh SKPD dengan dokumen yang memadai (seperti bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani). Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh Panitia Penerima Barang.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban barang/jasa digunakan Metode Pendekatan Beban dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin.

Khusus untuk beban persediaan, pengakuan persediaan dilakukan melalui Metode Pendekatan Beban dan Metode Pendekatan Aset sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Persediaan.

- 3) Beban Penyisihan Piutang,** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- 4) Beban Penyusutan,** beban penyusutan menggunakan metoda garis lurus. Beban penyusutan diakui saat akhir periode penyusunan laporan keuangan.
- 5) Beban Amortisasi,** beban Amortisasi menggunakan metode garis lurus. Beban amortisasi diakui saat akhir periode penyusunan laporan keuangan.

76. Pengakuan beban dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas dengan alasan:

- (a) Perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas tidak signifikan;
- (b) Anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi;
- (c) Ketentuan bahwa Pemda dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya (tidak boleh mempunyai utang).

77. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Magelang dilakukan bersamaan pada saat pengeluaran kas (SP2D) dan berdasarkan dokumen penatausahaan lainnya. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

78. Beban atau Aset Tetap dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat pembuatan Bukti Pengeluaran Belanja.

79. Beban atau Aset dengan mekanisme LS akan diakui pada saat tanggal tagihan dengan alasan:

- (a) Tagihan yang diakui adalah tagihan yang sudah dianggarkan pada APBD (ada program dan kegiatannya).
- (b) Untuk menghindari munculnya Utang Beban pada Neraca SKPD.

80. Jenis Tagihan pada mekanisme LS terdiri dari:
- (a) LS – Belanja Operasional;
 - (b) LS – Belanja Modal Non Termin;
 - (c) LS – Belanja Modal Termin;
 - (d) LS – Belanja Modal Termin Terakhir.

81. Apabila terdapat kontrak yang dilakukan addendum, maka yang dijadikan dasar SPP-LS adalah **nilai addendum dari kontrak addendum yang terakhir.**

82. Apabila SPP-LS sudah diterbitkan SP2D-LS namun tidak cair sampai dengan akhir tahun, maka SPP-LS sampai dengan SP2D-LSnya dapat dihapus dari aplikasi atau dijurnal koreksi berdasarkan Bukti Memorial, atau dialihkan ke DPAL apabila memang akan dilanjutkan di Tahun berikutnya.

83. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

84. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

PENGUKURAN BEBAN

85. Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

86. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga perolehan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

87. Beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

IX. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

88. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

89. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

90. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

X. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

91. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

92. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

93. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

XI. POS LUAR BIASA

94. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

95. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- (c) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.

XII. SURPLUS/DEFISIT- LO

96. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

97. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

XIII. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

98. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

99. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

100. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

101. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- (a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;**
- (b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

XIV. TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN DALAM BENTUK BARANG/JASA

102. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

100. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

101. Dikarenakan banyak ketidakpastian yang ada disekitar jasa, termasuk kemampuan untuk menjalankan pengendalian atas jasa tersebut dan mengukur nilai wajar atas jasa tersebut, kebijakan akuntansi ini tidak mengharuskan pengakuan pendapatan dalam bentuk jasa. Namun demikian, informasi mengenai pendapatan dalam bentuk jasa disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

B. Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kota Magelang

PEMERINTAH KOTA MAGELANG LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
dan 20X0

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN - LO (3 + 8 + 13)	xxx	xxx	xxx	xx
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO (4 s/d 7)	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO (9 s/d 12)	xxx	xxx	xxx	xx
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	xxx	xxx	xxx	xx
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx

12	Bantuan Keuangan - LO	XXX	XXX	XXX	XX
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO (14 s/d 16)	XXX	XXX	XXX	XX
14	Pendapatan Hibah - LO	XXX	XXX	XXX	XX
15	Dana Darurat - LO	XXX	XXX	XXX	XX
16	Pendapatan Lainnya - LO	XXX	XXX	XXX	XX
17					
18	BEBAN (19 s/d 35)	XXX	XXX	XXX	XX
19	Beban Pegawai - LO	XXX	XXX	XXX	XX
20	Beban Persediaan	XXX	XXX	XXX	XX
21	Beban Jasa	XXX	XXX	XXX	XX
22	Beban Pemeliharaan	XXX	XXX	XXX	XX
23	Beban Perjalanan Dinas	XXX	XXX	XXX	XX
24	Beban Bunga	XXX	XXX	XXX	XX
25	Beban Subsidi	XXX	XXX	XXX	XX
26	Beban Hibah	XXX	XXX	XXX	XX
27	Beban Bantuan Sosial	XXX	XXX	XXX	XX
28	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	XXX	XXX	XX
29	Beban Lain-lain	XXX	XXX	XXX	XX
30	Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XX
31	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
32	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
33	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	XXX	XXX	XXX	XX
34	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XX
35	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XX
36	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (2 - 18)	XXX	XXX	XXX	XX
37					
38	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
39	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	XXX	XXX	XXX	XX
40	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	XXX	XXX	XXX	XX
41	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	XXX	XXX	XXX	XX
42	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	XXX	XXX	XXX	XX
43	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	XXX	XXX	XXX	XX
44	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	XXX	XXX	XXX	XX
45	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (39 s/d 44)	XXX	XXX	XXX	XX
46	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (36 + 45)	XXX	XXX	XXX	XX
47					
48	POS LUAR BIASA				
49	Pendapatan Luar Biasa- LO	XXX	XXX	XXX	XX
50	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
51	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (49 - 50)	XXX	XXX	XXX	XX
52	SURPLUS/DEFISIT-LO (46 + 51)	XXX	XXX	XXX	XX

C. Contoh Format Laporan Operasional Untuk SKPD

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
dan 20X0

(Dalam rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN – LO (3 + 8 + 13)	xxx	xxx	xxx	xx
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO (4 s/d 7)	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER – LO (9 s/d 12)	xxx	xxx	xxx	xx
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	xxx	xxx	xxx	xx
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
12	Bantuan Keuangan - LO	xxx	xxx	xxx	xx
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xx
14	Pendapatan Hibah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
15	Dana Darurat - LO	xxx	xxx	xxx	xx
16	Pendapatan Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
17					
18	BEBAN (19 s/d 35)	xxx	xxx	xxx	xx
19	Beban Pegawai - LO	xxx	xxx	xxx	xx
20	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx
21	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
22	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xx
23	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
24	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
25	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
26	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
27	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
28	Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
29	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx
30	Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
31	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
36	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (2 – 18)	xxx	xxx	xxx	xx
37					
38	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
39	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	xxx	xxx	xxx	xx
40	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	xxx	xxx	xxx	xx

41	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
42	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	xxx	xxx	xxx	xx
43	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	xxx	xxx	xxx	xx
44	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
45	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (39 s/d 44)	xxx	xxx	xxx	xx
46	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (36 + 45)	xxx	xxx	xxx	xx
47					
48	POS LUAR BIASA				
49	Pendapatan Luar Biasa- LO	xxx	xxx	xxx	xx
50	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
51	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (49 - 50)	xxx	xxx	xxx	xx
52	SURPLUS/DEFISIT-LO (46 + 51)	xxx	xxx	xxx	xx

D. Contoh Format Laporan Operasional untuk PPKD

PPKD
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
 dan 20X0

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN - LO (3 + 8 + 13)	xxx	xxx	xxx	xx
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO (4 s/d 7)	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO (9 s/d 12)	xxx	xxx	xxx	xx
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	xxx	xxx	xxx	xx
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
12	Bantuan Keuangan - LO	xxx	xxx	xxx	xx
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO (14 s/d 16)	xxx	xxx	xxx	xx
14	Pendapatan Hibah - LO	xxx	xxx	xxx	xx
15	Dana Darurat - LO	xxx	xxx	xxx	xx
16	Pendapatan Lainnya - LO	xxx	xxx	xxx	xx
17					
18	BEBAN (19 s/d 35)	xxx	xxx	xxx	xx
19	Beban Pegawai - LO	xxx	xxx	xxx	xx
20	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx
21	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
22	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xx
23	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
24	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
25	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
26	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
27	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
28	Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
29	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xx
30	Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
31	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
36	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (2 - 18)	xxx	xxx	xxx	xx
37					
38	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
39	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	xxx	xxx	xxx	xx

40	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	XXX	XXX	XXX	XX
41	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	XXX	XXX	XXX	XX
42	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	XXX	XXX	XXX	XX
43	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	XXX	XXX	XXX	XX
44	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	XXX	XXX	XXX	XX
45	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (39 s/d 44)	XXX	XXX	XXX	XX
46	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (36 + 45)	XXX	XXX	XXX	XX
47					
48	POS LUAR BIASA				
49	Pendapatan Luar Biasa- LO	XXX	XXX	XXX	XX
50	Beban Luar Biasa	XXX	XXX	XXX	XX
51	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA (49 - 50)	XXX	XXX	XXX	XX
52	SURPLUS/DEFISIT-LO (46 + 51)	XXX	XXX	XXX	XX

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO